



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**


PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR **38** TAHUN 2017

TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang di dalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 700/1420/418.11/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 180/1852/418.11/2017 tentang Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
 5. Undang Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri;
6. Inspektur adalah Kepala di Inspektorat Kabupaten Kediri;
7. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan memuat tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

